

PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

Rijalul Khair^{1*}, Muhammadiyah², Hafiz Elfiansyah Parawu³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to examine the role of the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the development of Sukamaju Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency, focusing on the role of the Village Consultative Body in Development Oversight, with three indicators: setting standards, conducting assessments, and implementing corrective actions. This is a qualitative study. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis follows a descriptive model comprising data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validation is conducted through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The results of this research found that the role of the village consultative body (BPD) in supervising the development of Sukamaju Village, Tellulimpoe District, Sinjai Regency has been successful, but there needs to be more maximum effort from both the village head and village officials. Development activities have several obstacles, namely the lack of community participation. This research was carried out by conducting direct interviews with informants and documentation with several informants to answer the problem formulation consisting of setting standards, conducting assessments, taking corrective action.

Keywords: village government, development, supervision

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang berfokus pada Peranan Badan Permusyarawatan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan dan tiga indikator yaitu menetapkan standart, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan peneliti menggunakan analisis data dalam model deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peranan badan permusyarawatan desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sudah berhasil namun perlu ada upaya yang lebih maksimal lagi baik itu dari kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan pembangunan memiliki beberapa kendala yakni kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi denga bebrapa informan untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari Menetapkan standar, Mengadakan penilaian, Mengadakan tindakan perbaikan.

Kata kunci: pemerintah desa, pengawasan, pembangunan

* rijalul@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan, indonesia menerapkan prinsip desentralisasi pemerintah yang memberikan otonomi kepada daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah indonesia menjadi wilayah kecil dan besar, serta bentuk dan susuna pemerintahannya harus diatur melalui Undang-Undang. Dengan demikian, prinsip ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Menurut Peraturan perundang-undangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, desa adalah unit hukum masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari tetua desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa memimpin pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang dibuat

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Wijayanto, 2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintahan desa yang memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyesuaikan pelaksanaan demokrasi pancasila desa. Tugas BPD adalah melakukan kegiatan perencanaan pembangunan sehubungan dengan penyusunan sebagai reolusi desa. BPD melakukan evaluasi terhadap setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum dijadikan keputusan desa. Sebagai mitra kerja kepala desa, BPD harus bekerja sama secara sinergis dengan mereka untuk menetapkan aturan yang baik (Sumeru, 2016).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa. Dengan demikian, pemerintah desa diselenggarakan oleh dua lembaga, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran dewan adalah melaksanakan kebijakan dewan dalam hal ini dan kebijakan desa, sedangkan Badan Pertimbangan Desa (BPD) bersama kepala desa menyiapkan peraturan desa, menyesuaikan dan mengarahkan upaya masyarakat, serta mengawasi kegiatan desa. Peran dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan adalah membuat

perencanaan bersama-sama dengan badan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang bertugas mengawasi penerapan peraturan desa dan memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tarigan & Lubis, 2016).

Dalam membuat usulan rencana pembangunan desa perundingan desa dapat diatur dan diserahkan kepada perangkat desa. Rencana pembangunan desa sesuai usulan dewan desa harus berkomunikasi dengan penduduk desa untuk mendapatkan saran perencanaan pembangunan. Seperti rencana pembangunan desa hal ini diputuskan oleh kepala desa setelah hal tersebut dibicarakan dan disepakati bersama dengan BPD sesuai dengan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selain itu, warga lain juga bisa ikut serta dalam perundingan desa tersebut tergantung situasinya, proses pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sosial.

Pada saat pelaksanaan tugas, kinerja pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak selalu memuaskan keinginan masyarakat karna dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Ada

berbagai kendala yang dapat muncul baik dari internal maupun eksternal pemerintah yang dapat menghambat proses pembangunan.

Soekanto, (2012) peranan dapat dijelaskan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka itu dapat dianggap sebagai pelaksanaan suatu peranan, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

Peran aktif merujuk pada peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena posisinya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik.

Setiap individu memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup mereka. Pemahaman ini juga menunjukkan bahwa peranan seseorang tidak hanya

menentukan tindakan yang dilakukannya untuk masyarakat, tetapi juga mencakup peluang-peluang yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan tersebut. Dengan kata lain, peranan tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan seseorang bagi masyarakat, tetapi juga sejauh mana masyarakat memberikan kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Peranan mencakup tiga aspek utama, yaitu, Peranan sebagai norma-norma yang terkait dengan posisi atau jabatan seseorang dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, peranan diartikan sebagai serangkaian aturan atau ketentuan yang memberikan panduan kepada individu dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat. Peranan adalah suatu konsep yang menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam lingkup masyarakat dan juga dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, peranan mencerminkan kewenangan atau tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam konteks sosial atau organisasional. Peranan juga dapat dianggap sebagai perilaku yang memiliki signifikansi penting terhadap struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, peranan tidak hanya melibatkan norma dan tanggung jawab, tetapi juga

mencakup tindakan dan interaksi individu yang mempengaruhi struktur dan dinamika sosial di dalam masyarakat.

Adapun Menurut definisi dari para ahli, peran adalah bagian yang dinamis dari posisi atau status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, berarti mereka sedang menjalankan suatu peran. Peran lebih menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan merupakan sebuah proses.

Peran (role) adalah bagian dinamis dari posisi seseorang yang melibatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menduduki atau memegang suatu posisi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Ketika peran dijalankan dengan baik, diharapkan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan harapan lingkungan sekitarnya (Soekanto, 2012).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terdapat dua entitas yang berperan, yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa memiliki tugas utama menyelenggarakan kebijakan yang berasal dari pemerintah tingkat

atas dan juga kebijakan yang bersifat lokal di desa tersebut. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi khusus, termasuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menjadi wadah untuk menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahannya sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah telah merancang peraturan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Isi dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mereka bertanggung jawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan mengacu pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersifat mitra, yang berarti BPD dan kepala desa diharapkan dapat bekerja sama secara efektif dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). BPD memiliki tugas

konsultatif dengan kepala desa untuk bersama-sama merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu, BPD memiliki kewajiban membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut winardi, pengawasan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan menejer untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut fayol pengawasan adalah upaya untuk memverifikasi bahwa segala sesuatu

berjalan sesuai rencana. Peraturan yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan juga di tunjuk untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar terhindar dikemudian hari.

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan untuk memahami dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan suatu proses pengawasan yang berlangsung secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Busro mengemukakan ada empat jenis pengawasan, antara lain adalah, Pengawasan internal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Para pekerja ini sendiri yang mengumpulkan informasi untuk memverifikasi apakah pekerjaan mereka bagus atau tidak. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan di luar perusahaan itu sendiri. Biasanya, perusahaan menunjuk organisasi atau lembaga eksternal untuk mengawasi perusahaan. Pengawasan preventif pengendalian yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Pengawasan represif pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada

penyimpangan antara rencana yang ditempatkan dan tidak.

Menurut Ali & Kahfi, (2023) dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan yaitu, Menetapkan standart, Mengadakan penilaian, Mengadakan tindakan perbaikan

Menurut Ali & Kahfi (2023) fungsi pengawasan adalah memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Ini mencakup identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan agar tujuan organisasi tetap tercapai. Dengan demikian, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa rencana dan koordinasi berjalan dengan baik. Jika tidak, pengawasan juga berperan dalam mengoreksi kegiatan agar tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ekawati, (2018) tujuan pengawasan adalah, Memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Memastikan bahwa sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan prinsip yang telah ditetapkan, Mengidentifikasi kesulitan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugas, Menilai apakah sesuatu berjalan

dengan efisien, Mencari solusi jika terjadi kesulitan, kelemahan, atau kegagalan untuk perbaikan ke depan.

Menurut Rahman (2012) tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan pada tahap pertama bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan rencana. Dengan menemukan kelemahan dan kesulitan tersebut, tindakan dapat diambil untuk memperbaikinya, baik pada saat itu maupun di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa peran anggota BPD dalam pengawasan pembangunan belum optimal, meskipun tugas utama BPD adalah mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat Namun implementasinya belum sesuai harapan. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan, penting bagi anggota BPD untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka dengan efektif. Dalam tahap

pengawasan pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan di Desa tetapi masyarakat belum berpartisipasi sehingga pemerintah belum mencapai hasil yang lebih baik. Anggota BPD Sukamaju kurang memahami peran dan tanggung jawabnya didesa, sehingga keterlibatan dan dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal untuk membantu pemerintah desa dalam bidang pengawasan pembangunan dalam menampung aspirasi masyarakat hal ini mengakibatkan tidak mampu mewujudkan keinginan masyarakat sehingga lambatnya tingkat pembangunan.

METODE

Waktu untuk melakukan penelitian ini yaitu (2) dua bulan terhitung dari bulan Maret-April. Adapun wilayah atau tempat Penelitian ini di laksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu bahan yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan informasi hasil wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokument resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realitas empiris, kedalaman, deatail dan integritas dibalik fenomena tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau fenomena yang lebih jelas dan detail dari masalah yang diselidiki. Jenis dskrptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi selama penelitian, menggambarkan secara jelas kondisi atau permasalahan dalam peranan badan permusyawaratan desa (BPD) Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai kemudian mendeskripsikan dan membandingkan fakta serta menarik kesimpulan.

Analisa data dalam penelitian ini yaitu model yang mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga bagian yaitu : Reduksi data, Transmisi data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan

Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan menggunakan tiga indikator menurut Manullang (2012: 16) adalah sebagai berikut.

Menetapkan Standar

Menetapkan standar yaitu tolak ukur (tujuan) atau hasil yang diinginkan untuk membandingkan hasil ketika menjalankan aktivitas organisasi. Standar juga merupakan batasan mengenai apa yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas yang di perlukan untuk mencapai tujuan. Menetapkan standar dalam pengawasan proyek pembangunan adalah proses menentukan kriteria atau ukuran yang harus dipenuhi atau dicapai selama pelaksanaan proyek. Standar tersebut mencakup berbagai aspek seperti kualitas, waktu, biaya, keselamatan, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa proyek mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bertanggung jawab untuk menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti

kualitas konstruksi, waktu pelaksanaan, anggaran yang tersedia, dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam penetapan standar dapat diketahui bahwa pengawasan pembangunan sudah baik dan melaksanakan rencana kerja yang telah dirancang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan Menetapkan Standart sudah dilakukan dengan baik karena sudah melaksanakan beberapa tahapan mulai dari musyawarah desa sampai pembahasan rencana kerja.

Mengadakan Penilaian

Mengadakan penilaian disini merujuk pada kegiatan mengevaluasi atau mengukur apa yang telah dicapai dan apa yang telah dicapa terhadap standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan. BPD harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat desa, dalam proses penilaian untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik. Mengadakan penilaian dalam pengawasan proyek pembangunan adalah proses evaluasi kinerja proyek dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian proyek terhadap target yang ditetapkan dan apakah kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan penilaian secara teratur dan sistematis, Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dapat memastikan bahwa pembangunan di desa berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang didapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan mengadakan penilaian sudah baik karena Badan Permusyarawatan Desa (BPD) bersama pemerintah desa sudah melakukan pemantauan langsung untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standart yang ditetapkan.

Melakukan Tindakan Perbaikan

Melakukan tindakan perbaikan yakni tindakan menghentikan pekerjaan apabila terdapat penyimpangan untuk memenuhi standart yang telah ditetapkan sebelumnya jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, segera ambil tindakan perbaikan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi faktor penyebabnya maka barulah diambil tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam penilaian. Misalnya, masalah dapat berupa keterlambatan pelaksanaan, kualitas hasil yang kurang memuaskan, atau penggunaan anggaran yang tidak efisien. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis akar masalahnya. Hal ini penting untuk memahami penyebab masalah dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah masalah diidentifikasi, langkah

selanjutnya adalah menganalisis akar masalahnya. Hal ini penting untuk memahami penyebab masalah dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Dengan mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan terukur, BPD dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pembangunan, sehingga pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menilai bahwa mengadakan tindakan perbaikan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas. Tindakan perbaikan membantu organisasi untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan dengan mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat diatas penulis menyimpulkan bahwa, Pengawasan Pembangunan Mengadakan Tindakan Perbaikan sudah dilaksanakan dengan baik karena apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pembangunan sudah direspon dengan cepat salah satunya dengan cara mengidentifikasi masalahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, peneliti menyimpulkan bahwa Menetapkan Standar BPD memiliki peran dalam menetapkan standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh proyek pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Mengadakan Penilaian BPD juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan melakukan penilaian secara berkala, BPD dapat mengetahui apakah proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Mengadakan Tindakan Perbaikan Jika dalam penilaian ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pelaksanaan pembangunan, BPD harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Hal ini dapat berupa memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak terkait untuk memperbaiki pelaksanaan proyek pembangunan.

REFERENSI

- Ali, M., & Kahfi, A. (2023). *Pengawasan Camat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Ekawati. (2018). *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Pt Tirta Sukses Perkasa Di Kabupaten Takalar*.
- Rahman, M. H. (2012). Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor's contribution to management thought: An overview. *ABC Journal of Advanced Research*, 1(2), 94–103.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Medan Area.
- Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50.